

Standar Pelayanan

Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- b. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- c. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
- e. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
- f. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing.
- g. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> a. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon. b. Scan ijazah terakhir yang dilegalisir. c. Scan STRR. d. Scan Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik. e. Scan Surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan. f. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 berlatar belakang merah. g. Scan Rekomendasi dari organisasi profesi. h. Scan Izin Lingkungan, khusus Praktik Kerja Mandiri i. Scan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), khusus Praktik Kerja Mandiri j. Dalam hal radiografer adalah WNI lulusan luar negeri harus melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. k. Dalam hal radiografer adalah WNA harus: <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Memiliki surat izin tinggal dan kerja. 3) Memiliki kemampuan berbahasa Indonesia. l. Scan SIKR pertama untuk permohonan SIKR kedua. m. Scan SIKR yang habis masa berlakunya, untuk perpanjangan
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> a. Pembuatan akun di Aplikasi SICantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin. b. Upload berkas persyaratan perizinan. c. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik. d. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik. e. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) untuk Praktik Kerja Mandiri dan menetapkan rekomendasi . f. Proses penerbitan izin. g. Verifikasi izin. h. Penomoran izin. i. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan

		<p>elektronik.</p> <p>j. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas.</p> <p>k. Pemohon menerima dokumen.</p> <p>l. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon.</p>
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 7 (tujuh) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran/kotak pengaduan, 2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung, 3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314 4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui: Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu